



Perlindungan Privasi Sebagai Hak Individu dalam Islam dan Implementasi di Dunia Digital

Nurchayani

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nrchyny@gmail.com

Abstract. *This study examines the protection of privacy as an individual right in Islam and its application in the digital age, using a qualitative method based on a literature review. This study analyses Islamic teachings alongside contemporary digital issues to understand how Islamic values can address privacy challenges in the modern era. The findings indicate that Islam places great emphasis on privacy protection through ethical principles such as the prohibition of spying (tajassus), upholding human dignity, respecting personal boundaries, and promoting ethical communication. In the digital age, these principles remain highly relevant in addressing issues such as the misuse of personal data, cybercrime, online fraud and the unethical dissemination of information. This study also highlights the importance of strengthening digital literacy grounded in Islamic values to encourage responsible, mutually respectful, and ethical behaviour in online interactions. Overall, the study concludes that Islamic teachings provide an important ethical foundation for protecting privacy and helping to create a safer, wiser, and more harmonious digital environment for society.*

Keywords: *Data Protection; Digital Ethics; Digital Literacy; Islam; Privacy.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji perlindungan privasi sebagai hak individu dalam Islam serta penerapannya di era digital. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, yang mencakup analisis sumber – sumber Islam dan fenomena digital kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya menjaga privasi melalui prinsip – prinsip etika seperti larangan tajassus, perlindungan kehormatan, dan penghormatan terhadap batasan pribadi. Dalam konteks digital, nilai – nilai ini tetap relevan dalam menangani isu – isu seperti penyalahgunaan data dan penyebaran informasi tanpa izin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ajaran Islam menyediakan kerangka etika yang kokoh untuk melindungi privasi di era modern. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemajuan media digital tidak hanya memberikan manfaat dalam hal komunikasi dan akses terhadap informasi, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan seperti kebocoran data pribadi, pelanggaran privasi, dan penyebaran informasi tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Islam seperti tanggung jawab, kejujuran, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap hak orang lain sangatlah penting dalam penggunaan media digital. Nilai-nilai ini dapat berfungsi sebagai panduan moral bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan bermartabat. Dengan demikian, integrasi ajaran Islam dan kesadaran digital dapat memberikan solusi untuk menjaga privasi individu di era modern.

Kata kunci: Etika Digital; Islam; Literasi Digital; Perlindungan Data; Privasi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi menawarkan berbagai kemudahan, terutama dalam hal komunikasi, akses terhadap informasi, pendidikan, ekonomi, dan interaksi sosial. Kehadiran internet dan media sosial memungkinkan individu untuk terhubung satu sama lain tanpa batasan waktu dan ruang. Informasi dapat disebar dengan sangat cepat melalui ponsel dan internet. Meskipun menawarkan manfaat yang signifikan, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan berbagai tantangan baru dalam masyarakat modern.

Salah satu masalah yang semakin umum di era digital adalah pelanggaran privasi. Privasi adalah hak setiap individu untuk menjaga, melindungi, dan mengendalikan informasi pribadi mereka agar tidak digunakan secara sembarangan oleh pihak lain. Namun, di tengah pesatnya pertumbuhan penggunaan media sosial dan platform digital, data pribadi kini sangat mudah diakses, disebar, bahkan disalahgunakan tanpa persetujuan pemiliknya. Banyak orang belum memahami pentingnya menjaga privasi mereka, sehingga, baik secara sadar maupun tidak sadar, mereka membagikan informasi pribadi secara berlebihan di internet, seperti foto pribadi, lokasi, nomor telepon, detail keluarga, dan bahkan aktivitas sehari-hari mereka.

Situasi ini menimbulkan berbagai risiko yang dapat merugikan baik individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan digital, peretasan akun media sosial, penyebaran informasi palsu, perundungan siber, dan tindakan kriminal lainnya. Selain itu, kemajuan dalam kecerdasan buatan dan sistem digital yang semakin canggih juga membuat data pribadi lebih rentan untuk dikumpulkan dan dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Fenomena ini menyoroti bahwa perlindungan privasi merupakan isu kritis yang harus ditangani dalam kehidupan modern, terutama di era digital saat ini.

Di Indonesia sendiri, kasus pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi terus meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai insiden, seperti kebocoran data pengguna aplikasi, penyalahgunaan nomor telepon untuk penipuan, peretasan akun media sosial, dan penyebaran data pribadi tanpa izin, menjadi bukti bahwa keamanan privasi masyarakat masih sangat lemah. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan teknologi, tetapi rendahnya literasi digital dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai etika penggunaan media sosial juga menjadi faktor utama dalam pelanggaran privasi. Banyak pengguna internet yang belum memahami batasan-batasan dalam membagikan informasi pribadi di ruang digital.

Pemanfaatan media sosial yang meluas juga telah memicu munculnya budaya *oversharing*—yakni, membagikan kehidupan pribadi secara berlebihan demi mendapatkan perhatian, pengakuan, atau popularitas di dunia maya. Fenomena ini sering kali membuat orang mengabaikan batasan privasi mereka sendiri. Dari sudut pandang sosial, perilaku semacam itu dapat memicu kecemburuan sosial, fitnah, perundungan daring, dan bahkan penyalahgunaan informasi oleh pihak lain. Selain itu, terdapat banyak kasus penipuan dan kejahatan yang bermula dari informasi pribadi yang diunggah secara terbuka di media sosial.

Dari sudut pandang Islam, privasi merupakan bagian penting dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia. Islam sangat menghargai hak individu untuk melindungi

kehidupan pribadinya dari campur tangan orang lain. Ajaran Islam melarang kegiatan memata-matai, mencampuri urusan orang lain, serta menyebarkan informasi yang dapat merugikan sesama manusia. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat, ayat 12, yang melarang perilaku tajassus atau memata-matai. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga ucapan, berkomunikasi dengan sopan, serta menggunakan informasi secara jujur, bijaksana, dan bertanggung jawab.

Nilai-nilai Islam terkait pemeliharaan kehormatan, penyembunyian kekurangan, dan penghormatan terhadap privasi individu sangat relevan dengan tantangan dunia digital saat ini. Dalam Islam, menjaga privasi bukan sekadar kebutuhan sosial, melainkan juga merupakan bagian dari perilaku moral dan bentuk penghormatan terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dan teknologi digital harus disertai dengan kesadaran moral, pengendalian diri, dan tanggung jawab etis agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Mengingat berbagai permasalahan tersebut, penelitian mengenai perlindungan privasi sebagai hak individu dari sudut pandang Islam memiliki arti yang sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai etika yang relevan dengan perkembangan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga privasi, memperbaiki etika media sosial, serta menumbuhkan budaya digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa tinjauan pustaka. Data diperoleh dari berbagai jurnal akademis yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif, dengan mengaitkan konsep – konsep Islam dengan fenomena digital. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2026.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan privasi dari perspektif Islam memiliki landasan yang kuat baik secara normatis maupun etis. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perlindungan privasi (Nidhom, A.Murtadho, 2024). Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara individu berinteraksi. Konsep privasi menjadi lebih terbuka di ruang digital, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran menurut (Ramadhan, 2023).

Konsep Privasi dan Perspektif Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجَسَّسُوا

“Dan janganlah kalian saling mengintai.” (Q.S Al-Hujurat [49]: 12)

(Rif'at & Dompok, 2025a).

Tantang Privasi di Era Digital

Kemajuan teknologi telah memicu maraknya kebiasaan membagikan informasi secara berlebihan di media sosial. Perilaku ini meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi (Nurhikma et al., 2025a). Selain itu, praktik pengumpulan data oleh pihak – pihak tertentu juga menimbulkan ancaman serius terhadap privasi (Ramadhan, 2023).

Penerapan Nilai – Nilai Islam dalam Etika Digital

Nilai – nilai Islam seperti kejujuran dan tanggung jawab dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi. Penelitian menunjukkan bahwa etika komunikasi Islam dapat membantu melindungi privasi di media sosial (Zaid Al-mubarak Simangunsong^{1*}), 2025). Literasi digital juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Akib, 2024).

Privasi Sebahagi Hak Asasi Manusia yang Fundamental dalam Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan privasi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan hak-hak yang harus dihormati oleh sesama manusia. Oleh karena itu, tindakan yang melanggar privasi, seperti memata-matai, membocorkan rahasia pribadi, menyebarkan aib, atau memperoleh informasi tanpa izin, merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika Islam. Perlindungan privasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan psikologis, sosial, dan moral individu dalam masyarakat.

Dalam konteks kehidupan digital, isu privasi semakin penting karena banyak aktivitas manusia dilakukan melalui media elektronik dan platform digital; lokasi pengguna, aktivitas komunikasi, bahkan kebiasaan penggunaan internet dapat dengan mudah dikumpulkan dan disebarkan oleh pihak tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa privasi merupakan bagian

esensial dari hak individu yang harus dilindungi untuk mencegah tindakan yang merugikan dan merendahkan martabat manusia.

Selain itu, kemajuan teknologi komunikasi telah mengaburkan batas antara kehidupan pribadi dan ruang publik. Banyak orang di masyarakat modern tanpa sadar menggunakan media sosial sebagai platform untuk membagikan kehidupan pribadi mereka secara luas. Fenomena ini dapat menyebabkan hilangnya kendali atas informasi pribadi dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Islam mengajarkan prinsip-prinsip kesopanan, menjaga martabat diri, dan membatasi tindakan yang dapat membuka peluang terjadinya fitnah dan pelanggaran privasi. (Rif'at & Dompok, 2025a).

Etika Media Sosial dari perspektif Islam

Islam mengajarkan bahwa komunikasi harus dilakukan dengan sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam komunikasi tatap muka, tetapi juga dalam penggunaan media sosial dan teknologi digital. Di era modern ini, media sosial sering digunakan untuk menyebarkan informasi tanpa verifikasi yang jelas, sehingga memicu penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan prinsip tabayyun, atau memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain.

Selain prinsip tabayyun, Islam juga mengajarkan pentingnya berhati-hati dalam berbicara dan menulis agar tidak menyakiti orang lain. Dalam konteks digital, komentar negatif, hinaan, dan penyebaran informasi palsu dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Oleh karena itu, media sosial harus digunakan secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan konsekuensi sosial dan moral yang ditimbulkannya. Media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu, dakwah, dan nilai-nilai positif, bukan sebagai alat untuk merendahkan atau mempermalukan orang lain.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya standar etika dalam penggunaan media sosial merupakan salah satu penyebab meningkatnya konflik digital di masyarakat. Banyak pengguna internet yang belum menyadari bahwa aktivitas digital juga memiliki konsekuensi moral dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan etika digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam agar masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.

Pentingnya Literasi Digital Berbasis Islam di Era Modern

Perkembangan pesat teknologi digital menuntut masyarakat untuk memiliki keterampilan literasi digital yang kuat. Literasi digital tidak hanya sekedar kemampuan

menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami risiko digital, melindungi data pribadi, serta menggunakan media sosial secara etis dan bertanggung jawab. Dari sudut pandang Islam, literasi digital harus dibangun di atas nilai – nilai etika dan moral untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menyebabkan kemerosotan etika masyarakat.

Literasi digital Islam dapat ditanamkan melalui pendidikan di lingkungan keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Orang tua memegang peran penting dalam memantau penggunaan media sosial oleh anak – anak mereka serta menanamkan nilai – nilai tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya melindungi privasi sejak usia dini. Selain itu, lembaga pendidikan juga perlu mengintegrasikan pendidikan etika digital ke dalam proses pembelajaran agar para siswa memahami pentingnya menjaga martabat diri sendiri dan menghormati privasi orang lain.

Seiring dengan meningkatnya literasi digital dalam perspektif Islam, diharapkan masyarakat dapat menyikapi perkembangan teknologi dengan lebih baik dan kritis. Teknologi digital tidak boleh dipandang sekadar sebagai sarana hiburan dan komunikasi, melainkan juga sebagai media yang harus digunakan sesuai dengan nilai – nilai moral dan ajaran Islam guna menumbuhkan kehidupan sosial yang aman, sehat, dan bermartabat (Gladys et al., 2024).

Analisis Penulis Mengenai Perlindungan Privasi

Menurut penulis, masalah utama terkait perlindungan privasi adalah rendahnya tingkat kesadaran etis masyarakat. Kemajuan teknologi yang pesat belum diimbangi dengan pemahaman moral yang sepadan, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran privasi (Nurhikma et al., 2025b).

Pentingnya Perlindungan dan Keamanan Data Pribadi di Era Digital

Artikel ini membahas pentingnya melindungi data pribadi di era digital, mengingat meningkatnya insiden kebocoran data dan kejahatan siber. Penulis menjelaskan bahwa data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan rincian keuangan sangat rentan disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab. Artikel ini juga menguraikan tantangan dalam perlindungan data, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, regulasi yang lemah, dan ancaman kejahatan siber. Solusi yang diusulkan yaitu peningkatan pendidikan masyarakat, penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi dan otentikasi dua faktor, serta kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk melindungi privasi digital (Mita Baqis et al., 2025).

Peran Hukum dalam Melindungi Data Pribadi

Artikel ini membahas bagaimana hukum berperan dalam melindungi data pribadi masyarakat di era digital. Penelitian ini menekankan bahwa perlindungan data pribadi

merupakan hak asasi manusia yang mendasar yang harus di jamin oleh negara. Penulis menjelaskan berbagai peraturan di Indonesia, khususnya Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur hak – hak subjek data, sanksi atas pelanggaran, dan tanggung jawab pengendali data. Selain itu, artikel ini menjelaskan pentingnya privasi, jenis – jenis data pribadi, serta perlunya pengawasan hukum yang lebih ketat untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data (Gladys Pratiwi Sianturi et al., 2024).

Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam Menangani Kejahatan Siber

Artikel ini mengkaji hubungan antara hak asasi manusia dan kejahatan siber di era digital. Penulis menjelaskan bahwa kemajuan teknologi membawa manfaat yang signifikan, namun juga menimbulkan ancaman terhadap privasi, kebebasan berekspresi, dan keamanan data pribadi. Kelompok rentan seperti perempuan dan anak – anak merupakan korban paling sering dari perundungan siber, pelecehan daring, dan pencurian data. Artikel ini juga menjelaskan bahwa regulasi yang lemah dan kurangnya pendidikan digital merupakan tantangan utama. Sebagai solusi, penulis menyarankan kolaborasi lintas sektor, penguatan regulasi internasi (Rifat & Dompok, 2025b).

Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang – Undang ITE dari Perspektif Hukum Islam

Artikel ini membahas hubungan antara Undang – Undang ITE dan nilai – nilai Islam dalam menjaga keamanan, privasi, dan etika di dunia digital. Penulis menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah membawa dampak positif sekaligus memunculkan kejahatan siber seperti prncurian data, penipuan dan pelanggaran privasi. Islam dianggap sebagai agama yang memberikan pedoman komprehensif untuk mengatur kehidupan, termasuk penggunaan teknologi informasi. Artikel ini juga menjelaskan bahwa prinsip – prinsip keamanan, privasi, dan etika dalam Undang – Undang ITE sejalan dengan ajaran Al-Qur’an dan Hsadis, yang berarti bahwa hukum Islam dapat menjadi landasan untuk menangani masalah kejahatan siber modern (*Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang Undang Informasi*, n.d.).

Data Pribadi, Hak – Hak Warga Negara, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital

Buku ini membahas pentingnya perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia yang mendasar di era digital. Penulis menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah memudahkan pengumpulan dan penggunaan data pribadi, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko kebocoran data dan kejahatan siber. Buku ini menguraikan konsep – konsep negara hukum, hak asasi manusia, perlindungan hukum, serta peraturan perlindungan

data pribadi di Indonesia. Selain itu, buku ini juga menjelaskan faktor – faktor penyebab kebocoran data, dampaknya terhadap privasi publik, serta langkah – langkah perlindungan seperti penggunaan sistem keamanan digital yang lebih kuat dan peraturan hukum yang lebih jelas (*Data Pribadi Hak Warga, Dan Negara Hukum*, n.d.).

Perlindungan Hukum atas Data Pribadi di Indonesia

Artikel ini membahas pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia di tengah meningkatnya ancaman kebocoran data dan kejahatan siber. Penulis menjelaskan bahwa data pribadi bagian dari hak atas privasi, yang harus dijamin oleh negara, melalui peraturan yang jelas. Artikel ini juga membahas kelemahan dalam aturan perlindungan data di Indonesia, khususnya terkait implementasi Undang – Undang ITE, yang dianggap tidak memberikan perlindungan maksimal. Selain itu, artikel ini menguraikan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kebocoran data, seperti sistem keamanan yang lemah dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga privasi digital. Sebagai solusi, penulis menekankan perlunya memperkuat peraturan, meningkatkan keamanan sistem informasi, dan mendorong kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam melindungi data pribadi (Setiawan, 2018).

Etika Digital dan Keamanan Data dalam Masyarakat Modern

Artikel ini membahas tentang pentingnya etika digital dan keamanan data dalam mencegah kebocoran data, kejahatan siber, serta penyalahgunaan informasi pribadi. Perlindungan data, regulasi digital, serta tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan organisasi sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang aman dan beretika.

Dampak Kebijakan Perlindungan Data terhadap Perilaku Konsumen di Era Digital

Artikel ini menjelaskan bahwa kebijakan perlindungan data telah membuat konsumen lebih berhati – hati dalam membagikan informasi pribadi. Konsumen lebih mempercayai perusahaan yang secara efektif menjaga keamanan dan privasi data (Fahreza et al., 2025).

Etika dalam Masyarakat Digital

Buku ini membahas pentingnya etika dalam penggunaan teknologi digital, seperti perlindungan privasi, keamanan data, komunikasi yang efektif, dan pencegahan perundangan daring. Literasi digital sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab (Sutopo et al., n.d.).

Pentingnya Memahami Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Era Digital

Artikel ini menyoroti pentingnya memahami Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan aman dan

terhindar dari kejahatan digital seperti penipuan daring dan penyalahgunaan data (*Pentingnya Pemahaman Hukum Uu Informasi*, n.d.).

Efektivitas Undang – Undang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital

Artikel ini membahas bagaimana perlindungan konsumen di era digital di Indonesia masih belum optimal, karena masih banyak terjadi kasus penipuan daring dan penyalahgunaan data pribadi. Diperlukan upaya untuk memperkuat regulasi hukum dan meningkatkan edukasi konsumen (Nazhma Muntazhira et al., n.d.).

Etika Digital dalam Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam

Artikel ini menjelaskan bahwa guru Pendidikan Agama Islam harus mahir dalam teknologi sekaligus menjunjung tinggi etika digital, seperti menghormati privasi siswa, berkomunikasi dengan sopan, dan menanamkan nilai – nilai moral dalam pembelajaran digital (Alfiyansyah et al., n.d.).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Islam memiliki konsep yang kuat mengenai perlindungan privasi sebagai hak individu. Nilai ini tetap relevan di era digital dan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari – hari. Diperlukan peningkatan literasi digital yang berlandaskan nilai – nilai Islam guna menciptakan lingkungan digital yang aman.

Selain itu, perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks menunjukkan bahwa perlindungan privasi tidak lagi sekedar menjadi urusan individu, melainkan tanggung jawab bersama antara masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah. Penggunaan media sosial tanpa kesadaran etis dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti menyalahgunakan data pribadi, kerusakan reputasi, konflik sosial serta tekanan psikologis akibat perundungan siber. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menumbuhkan budaya digital yang lebih sehat dan etis melalui penguatan literasi digital yang berlandaskan nilai – nilai Islam.

Nilai – nilai Islam seperti kejujuran, mencari kejelasan, mencari harga diri, dan menghormati hak – hak orang lain dapat menjadi landasan moral dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi modern. Penerapan nilai – nilai tersebut dalam kehidupan digital akan membantu masyarakat untuk lebih berhati – hati dalam menggunakan media sosial, berbagi informasi, dan melindungi data pribadi. Dengan demikian, teknologi dapat di manfaatkan secara positif tanpa mengabaikan nilai – nilai kemanusiaan dan etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan studi Islam, khususnya terkait etika digital dan perlindungan privasi di era modern, selain itu, diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat umum, pendidik, dan peneliti di masa mendatang dalam mengembangkan model pendidikan literasi digital Islam yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiyansyah, H., Nurlela, E., Fakhury, A. N., & Kurahman, O. T. (2025). Etika digital dalam profesionalisme guru pendidikan agama Islam: Menjaga nilai spiritualitas di tengah inovasi pembelajaran. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 8(3), 1117–1126. <https://doi.org/10.24256/igro.v8i3.8418>
- Data pribadi hak warga, dan negara hukum. (n.d.).
- Fahreza, A., Aidil, U. M., & Lubis, A. (2025). Dampak kebijakan perlindungan data terhadap perilaku konsumen di era digital. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen*, 2(3), 764–773. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.5880>
- Gladys, C., Sianturi, P., Nababan, R., & Siregar, R. J. (2024). Peran hukum dalam melindungi data pribadi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4, 2607–2624.
- Ilham, M., Darwis, M., Munir, A., Sudirman, & Hasanuddin, M. I. (2026). Between ḥifẓ al-‘ird (the protection of dignity) and algorithmic visibility: A maqāṣid al-sharī‘ah approach to digital modesty in the age of self-commodification. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 8(1), 75–91. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.64536>
- Mita Baqis, A., Irwan, M., & Nasution, P. (2025). Pentingnya perlindungan dan keamanan data privasi di era digital. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(3). <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i3.1150>
- Muntazhira, R. N., Fitri, S. A.-K., & Hafidzi, A. (n.d.). Efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam transaksi digital. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 1, 40–46.
- Nidhom, A., & Murtadho, A. (2024). Perlindungan privasi dalam perspektif Islam: Tinjauan normatif dan etis. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 123–145.
- Nurhikma, Alfarizi, I., & Kurniati. (2025). Batasan privasi dalam hukum Islam: Analisis fenomena oversharing di media sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 56–65. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.745>
- Pentingnya pemahaman hukum UU informasi. (n.d.).
- Prinsip keamanan, privasi, dan etika dalam undang-undang informasi. (n.d.).
- Ramadhan, K. (2023). Dampak teknologi informasi terhadap privasi di ruang digital. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(1), 45–58.
- Rif’at, E. M., & Dompok, T. (2025). Hak asasi manusia di era digital: Tantangan dan peluang dalam mengatasi kejahatan siber. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 86–96.
- Setiawan, A. B. (2018). Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia. *Masyarakat Telematika dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 9(1), 61–71. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>

Sutopo, M. P., Mukhlizar, M., Maruanaya, R. F., Tuhumena, W. A., Sukmareni, S., Fatimah, S., & Pramudita, M. A. D. (n.d.). *Etika masyarakat digital*. Penerbit Tri Edukasi Ilmiah.

Simangunsong, Z. A., & F. F. (2025). Etika penggunaan media sosial dalam perspektif hadis: Studi tentang privasi dan tanggung jawab sosial. *Jurnal Bimbingan dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i2.1017>